

PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN - LINGKUNGAN LPSK
2018

PER. LPSK NO. 3. THN 2018, 15 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGENDALIAN BENTURAN
KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu disusun langkah-langkah pengendalian guna mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan LPSK. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengendalian Benturan Kepentingan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 1974; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PERPRES No. 60 Tahun 2016; KEPPRES No. 10 Tahun 1974; PERMENPANRB No. 37 Tahun 2012; PERLPSK No. 1 Tahun 2018; PERSEKJEN LPSK No. 3 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan ini diatur pengendalian benturan kepentingan di lingkungan LPSK yang meliputi pengklasifikasian bentuk benturan kepentingan, pengklasifikasian sumber benturan kepentingan, pencegahan terjadinya situasi benturan kepentingan, penanganan situasi benturan kepentingan, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Februari 2018.